

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan Implementasi Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Terhadap Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak Pengelolaan sudah sesuai dengan fakta dilapangan. Hal ini didasarkan pada penelitian terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/G/2016/PTUN-BDG yang di selesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dari mulai Gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diakibatkan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung cacat hukum administratif hingga Permohonan pembatalan diajukan tertulis, dan dilengkapi dengan keterangan pemohon, keterangan tanah, dan surat-surat pendukung pembatalan hak atas tanah. Akan tetapi dalam hal ini pihak Badan Pertanahan Nasional telah melakukan suatu kesalahan dalam proses pendaftaran pertanahan yang mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap hak atas tanah pada Masyarakat.

Kemudian terkait dengan penyebab pembatalan sertipikat hak atas tanah yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Terhadap Pembatalan Hak Atas Tanah

Dan Hak Pengelolaan, dalam perkara tersebut adalah karena adanya cacat administrative yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Cacat Administratif disini karena Badan Pertanahan Nasional sebagai Pejabat Tata usaha Negara telah berbuat abai pada asas kecermatan dan kepastian hukum. Bukan hanya itu, penulis pula menambahkan penyebab pembatalan sertipikat ha katas tanah tersebut diluar dari perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 36/G/2016/PTUN-BDG, yakni karena adanya Minimnya Pengawasan dan Peninjauan Aparatur Pemerintahan Desa, Peta Pendaftaran Belum Terbentuk atau Belum Lengkap, Kesalahan dari Manusia (Human Error, Itikad tidak baik dari pemohon, Pemilik tanah), Faktor Pemerintahan Desa Setempat, dan Badan Pertanahan Nasional itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di kemudian hari yang perlu di perhatikan terlebih dahulu adalah tentang faktor-faktor penyebab munculnya sertikat ganda, dimana faktor-faktor tersebut harus diperbaiki, misalnya dalam pendaftaran tanah, sebelum diproses atau diukur, harus diadakan pengecekan di peta pendaftaran tanah untuk mengetahui apakah atas sebidang tanah tersebut sudah terdaftar (bersertifikat) atau belum di Badan Pertanahan Nasional.
2. Sebaiknya masyarakat lebih hati-hati dan teliti jika membeli tanah. Setelah transaksi jual beli tanah, sebaiknya diusahakan melakukan balik nama dengan

mendaftarkannya ke kantor pertanahan setempat. Kelalaian mengurus balik nama memang akan memperbesar peluang peng-klaiman surat atau sertifikat tanah di kemudian hari oleh orang lain. dan Upayakan menggunakan tanah yang kita miliki. Jika tidak untuk ditinggali, maka pastikan digunakan untuk kebutuhan lain atau sekurang-kurangnya dilindungi dalam bentuk pagar keliling.

3. Tertib Hukum Pertanahan harusnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena sampai saat ini masih banyak terjadi penguasaan tanah tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan, pembelian tanah dengan kuasa mutlak, penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah dan lain sebagainya. Kesemuanya itu masih menunjukkan terjadinya penguasaan tanah dan peralihan hak tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga membawa akibat-akibat negatif yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain dan menjadi sumber sengketa.



